



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 449/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Pada hari ini Rabu tanggal 20 Desember 2023 dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah datang menghadap:

1. **Syafrida Binti Rahmad**; Nomor Induk Kependudukan. 1104034306730004, Tempat dan Tanggal Lahir di Takengon 03 Juni 1973/Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Strata S1 Ekonomi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Wajadal Muna, SH., M.H.**; Advokat/ Penasihat Hukum. Pada kantor Advokat. Wajadal Muna, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Lebe Kader No. 92 Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 336/SK/2023/MS.Tkn tanggal 12 September 2023, **selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama/Penggugat**;
2. **Mahdi Aldiansyah Bin M. Kasim**; NIK. 110403101071000, tempat dan tanggal lahir, di Takengon, 10 Oktober 1973/Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat Tinggal di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Provinsi Aceh, **selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua/Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan tertanggal 12 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register Nomor 449/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 18 September 2023 dengan damai dan untuk hal tersebut kedua belah pihak telah mengajukan persetujuan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No. 310/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat telah sepakat untuk berdamai, dalam perkara gugatan Harta Bersama Nomor: 449/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tertanggal 18 September 2023;
2. Adapun kesepakatan perdamaian tersebut sebagai berikut:
 - A. Bahwa Kedua Belah Pihak sepakat selama mas aperkawinan keduanya telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah kebun kopi seluas \pm 6.077.265 M2 yang terletak dahulu dikampung Mendale, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi aceh, sekarang di Kampung Jongok Batin, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas -batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Guntur Lamsah, Lebar 89 Meter;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Hutan Lindung, Lebar 40.90 meter;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Aman Junaidi, panjang 66 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tali air, lebar 138.40 meter
 2. 1 (satu) unit Mobil taft Independent warna hitam dengan nomor polisi BK 1841 GH, Tahun 2003;
 3. Hutang bersama pinjaman pada Bank Aceh tahun 2021 sebesar Rp.222.709.330,00-, (Dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang dibayar secara kredit sampai bulan Februari 2031;
 4. Hutang bersama diluar Bank Aceh kepada pihak lain;
 5. Sebidang tanah seluas \pm 84 M2 telah berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah 1 (Satu) pintu dan1 (Satu) berlantai keramik, beratap seng, berdinding beton dengan ukuran luas bangunan 64 M2 yang terletak di jl. Alfitrah, Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan taksiran harga \pm Rp. 600.000.000-, (enam ratus juta rupiah) dengan batas – batas Sebagai Berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No. 310/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SebelahUtara berbatasan dengan Jalan;
- SebelahSelatan Berbatasan Dengan Rumah Perwira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Erna;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Alfata;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat objek perkara tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan kedua belah pihak sepata membagi harta tersebut sebagai berikut:

1. Pihak Pertama Memperoleh:

a. Sebidang tanah seluas \pm 84 M2 telah berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah 1 (Satu) pintu dan 1 (Satu) berlantai keramik, beratap seng, berdinding beton dengan ukuran luas bangunan 64 M2 yang terletak di jl. Alfitrah, Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan taksiran harga \pm Rp. 600.000.000-, (enam ratus juta rupiah) dengan batas batas Sebagai Berikut:

- SebelahUtara berbatasan dengan Jalan;
- SebelahSelatan Berbatasan Dengan Rumah Perwira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Erna;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Alfata;

Karena rumah tersebut merupakan harta bawaan pihak pertama

b. Hutang bersama pinjaman pada Bank Aceh tahun 2021 sebesar Rp.222.709.330,00-, (Dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang dibayar secara kredit sampai bulan Februari 2031 ditanggulangi Pihak Pertama;

c. Sebidang tanah kebun kopi seluas \pm 6.077.265 M2 yang terletak dahulu dikampung Mendale, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi aceh, sekarang di Kampung Jongok Batin, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas -batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Guntur Lamsah, Lebar 89 Meter;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No. 310/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatas dengan Hutan Lindung, Lebar 40.90 meter;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Aman Junaidi, panjang 66 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tali air, lebar 138.40 meter

(Bahwa Objek Ini dibagi $\frac{1}{2}$ dan sudah dimiliki masing – masing separuh kedua belah pihak);

2. Pihak Kedua Memperoleh:

- 1 (satu) unit Mobil taft Independent warna hitam dengan nomor polisi BK 1841 GH, Tahun 2003;
- Hutang bersama diluar Bank Aceh kepada pihak lain ditanggulangi oleh pihak kedua;

3. Kedua belah pihak sepakat penyelesaian harta tersebut di atas sudah sesuai dan tidak ada gugat menggugat dikemudian hari;

4. Kedua belah pihak sepaka bahwa surat perjanjian ini tidak menjadi permasalahan dikemudian hari dibuatkan dalam akta perdamaian melalui putusan yang pada amarnya:

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian kedua belah pihak tersebut diatas

Setelah perjanjian ini dituliskan dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka pihak Penggugat dan pihak Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Takengon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Perdamaian tersebut diatas;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No. 310/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memperhatikan Pasal 154 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan yang isi perdamaian dimaksud sebagaimana diuraikan dalam akta Perdamaian di atas;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara tanggal 20 Desember 2023;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa.

HAKIM TUNGGAL

Dto

DRS. TAUFIK RIDHA

Panitera Pengganti,

Dto

Farid Ahkram, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan No. 310/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)